



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendra Gunawan Bin Muslim;
Tempat lahir : Pante Raya;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cinta Damai, Kecamatan Wih Pesam,

Kabupaten Bener Meriah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/11/II/RES.4.2/2021/Resnarkoba, tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa Hendra Gunawan Bin Muslim ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang masing-masing bernama 1. Railawati,S.H, 2. Dian Eriyanni,S.H.,M.H yang berkantor pada Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M) cabang Kabupaten Bener Meriah yang beralamat di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Hendra Gunawan Bin Muslimgtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Hendra Gunawan Bin Muslim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan;
 3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket plastik transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya yang pada pokoknya meminta untuk dapat meringankan hukuman lebih rendah dari tuntutan Jaksa dengan pertimbangan: 1. Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif. 2. Bahwa Terdakwa berterus terang memberi keterangan, 3. Bahwa Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan memiliki keluarga yang di tanggungjawab, dan 4. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesal perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan
Kesatu:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hendra Gunawan Bin Muslimpada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di halaman belakang Masjid KM 85 Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket plastik berisi narkoba jenis metamfetamina (sabu) seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 terdakwa menghubungi Saudara Arif (DPO) melalui handphone Samsung warna hitam milik terdakwa untuk meminta sedikit narkoba jenis sabu untuk terdakwa pakai yang mana sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saudara Arif di salah satu gubuk kebun yang ada di Desa Cinta Damai Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah. Saat terdakwa menghubungi Saudara Arif, saat itu Saudara Arif mengajak terdakwa untuk bertemu di halaman belakang masjid KM 85 Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, setelah itu terdakwa mengajak teman terdakwa yaitu saksi Debi Bin Samsul Bahri untuk membeli Chip Game Domino ke Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, selanjutnya terdakwa dan saksi Debi berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi Debi, dan sesampainya di depan masjid KM 85 Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa menyuruh saksi Debi untuk berhenti dan menyuruh saksi Debi untuk menunggu terdakwa sebentar di halaman masjid karena terdakwa akan bertemu temannya. Kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menuju ke halaman belakang masjid untuk menemui Saudara Arif dan setelah bertemu, Saudara Arif memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan Saudara Arif, namun saat itu Saudara Arif berhasil melarikan diri dari kejaran petugas, saat diamankan oleh petugas kepolisian terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang baru saja diterima dari Saudara Arif dari genggamannya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya, kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa Hendra Gunawan Bin Muslim memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor LAB: 2671/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Dra. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang diperiksa milik terdakwa Hendra Gunawan Bin Muslim adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Hendra Gunawan Bin Muslim pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di halaman belakang Masjid KM 85 Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, berupa 1 (satu) paket plastik berisi narkoba jenis metamfetamina (sabu) seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 terdakwa menghubungi Saudara Arif (DPO) melalui handphone Samsung warna hitam milik terdakwa untuk meminta sedikit narkoba jenis sabu untuk terdakwa pakai yang mana sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saudara Arif di salah satu gubuk kebun yang ada di Desa Cinta Damai Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah. Saat terdakwa menghubungi Saudara Arif, saat itu Saudara Arif mengajak terdakwa untuk bertemu di halaman belakang masjid KM 85 Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, setelah itu terdakwa mengajak teman terdakwa yaitu saksi Debi Bin Samsul Bahri untuk membeli Chip Game Domino ke Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, selanjutnya terdakwa dan saksi Debi berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi Debi, dan sesampainya di depan mesjid KM 85 Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa menyuruh saksi Debi untuk berhenti dan menyuruh saksi Debi untuk menunggu terdakwa sebentar di halaman masjid karena terdakwa akan bertemu temannya. Kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menuju ke halaman belakang masjid untuk menemui Saudara Arif dan setelah bertemu, Saudara Arif memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan Saudara Arif, namun saat itu Saudara Arif berhasil melarikan diri dari kejaran petugas, saat diamankan oleh petugas kepolisian terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang baru saja diterima dari Saudara Arif dari genggamannya, kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa Hendra Gunawan Bin Muslim menggunakan narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor LAB: 2671/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Dra. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang diperiksa milik terdakwa Hendra Gunawan Bin Muslim adalah benar mengandung metamfetamina

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Urusan Kesehatan Polres Bener Meriah Nomor: BAPU/005/II/2021/URKES tanggal 24 Februari 2021 dengan kesimpulan 1 (satu) botol urine milik terdakwa Hendra Gunawan Bin Muslim adalah positif mengandung narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan nota keberatan (*eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CANDRA RASISKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara saksi pernah di periksa di Kepolisian dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar dan Berita Acara tersebut sudah Saksi tanda tangani;

- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan dalam bentuk Tim di halaman belakang mesjid Desa Wih Pesam sekira jam 21.00 WIB terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, bertempat di Desa Burni Telong Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa jika barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara menghubungi saudara Arief dengan menggunakan Handphone kemudian Terdakwa mengatakan ingin menggunakan narkotika jenis shabu kepada saudara Arief dikarenakan Terdakwa sebelumnya ada menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan saudara Arief;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa setelah Terdakwa menelpon saudara Arief kemudian disepakati tempat penyerahan narkotika jenis shabu yakni di Mesjid KM 85 Desa Burni Telong, Kecamatan Wih pesam, Kabupaten Bener Meriah setelah itu kemudian Terdakwa mengajak Saksi Deby dengan sepeda motor dengan tujuan membeli chip dan setelah sampai di masjid kemudian Terdakwa menyuruh Deby bersama sepeda motornya menunggu di depan masjid sementara

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke halaman belakang mesjid dan sebelumnya sudah di lakukan percakapan dengan Hand Phone sama Arief (DPO), dan di berikan shabu tersebut kepada terdakwa dengan cara cuma-cuma;

- Bahwa pada waktu di lakukan penangkapan terdakwa sendiri sedang berjalan di halaman belakang mesjid dan begitu terdakwa melihat saksi terdakwa menjatuhkan sesuatu dan setelah di periksa ternyata barang bukti Narkotika jenis sabu dan setelah di buka di akui punya Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa Handphone setelah di lakukan penangkapan dan di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diakui oleh Terdakwa di pergunakan untuk menghubungi saudara Arief dalam mendapatkan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa ketika di lakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Saksi juga melakukan penggeledahan dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang pada saat itu diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp warna hitam Merk Samsung;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian barang bukti 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisi kristal berwarna putih telah di timbang di PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram positif termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa dalam memiliki dan menggunakan narkotika jenis Shabu Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun dari dokter;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa bersama dengan saudara Arief dan temannya menggunakan narkotika jenis sabu di rumah kebun yang bealamat di Desa Cinta Damai, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dikarenakan ajakan dari saudara Arief dengan cara saudara Arief menyiapkan bong lalu memasukan paket narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek yang ada pada bong selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar oleh saudara Arief hingga mengeluarkan asap setelah itu dihisap sebagaimana orang merokok dan dilakukan secara bergantian;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah di lakukan penangkapan Saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap urin milik terdakwa oleh Paur Kesehatan Polres Benar Meriah dan hasilnya pada urin milik Terdakwa positif terdapat unsure Psikotropika / Narkotika jenis sabu (Methaphetamin);
 - Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu akan tetapi terdakwa tidak memberitahukan di gunakan untuk apa dan terdakwa mendapatkan Narkotikan jenis sabu secara cuma-cuma dari saudara Arief;
 - Bahwa pengambilan sampel urine terhadap Terdakwa hanya di ambil dan di periksa oleh Paur Kesehatan Polres Benar Meriah dan hasilnya terdapat unsure Psikotropika / Narkotika jenis sabu (Methaphetamin);
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru keluar dari dalam kamar mandi masjid dan pada saat itu Terdakwa ditemani dengan temannya yang menunggu didepan masjid;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa baru dua kali menggunakan Shabu dan terakhir kali menggunakan Narkotikan jenis sabu yakni dua hari sebelum di tangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. ZULFADLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar dan Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut sudah Saksi tanda tangani;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan dalam bentuk Tim di halaman belakang mesjid Desa Wih Pasam sekira jam 21.00 WIB terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, bertempat di Desa Burni Telong Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Benara Meriah;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa jika barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara pertama pergi bersama Deby dengan sepeda motor dengan tujuan membeli chip dan setelah sampai di masjid kemudian Terdakwa menyuruh Deby bersama sepeda motornya menunggu di depan masjid sementara terdakwa pergi ke halaman belakang mesjid dan sebelumnya sudah di lakukan percakapan dengan Hand Phone sama Arief (DPO), dan di berikan shabu tersebut kepada terdakwa dengan cara cuma-cuma;
 - Bahwa pada waktu di lakukan penangkapan terdakwa sendiri sedang berjalan di halaman belakang mesjid dan begitu terdakwa melihat saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



terdakwa menjatuhkan sesuatu dan setelah di periksa ternyata barang

bukti Narkotika jenis sabu dan setelah di buka di akui punya terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang teman lama bernama Arief yang kini sudah masuk dalam daftar pencarian orang;

- Bahwa barang bukti berupa Hand Phone setelah di lakukan penangkapan dan di lakukan pemeriksaan di pergunakan untuk menghubungi saudara Arief dalam mendapatkan Narkotikan jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp warna hitam Merk Samsung;

- Bahwa dari keterangan terdakwa tidak ada izin menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah di tangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap urin milik terdakwa oleh Paur Kesehatan Polres Benar Meriah terdapat unsure Psikotropika / Narkotika jenis sabu (Methaphetamin);

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak memberitahukan di gunakan untuk apa dan terdakwa mendapatkan Narkotikan jenis sabu secara cuma-cuma dari saudara Arief;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada saat terdakwa baru keluar dari kamar mandi dan tidak ada orang lain bersama terdakwa dan begitu lihat terdakwa benda yang di pegang oleh terdakwa jatuh dari tangannya dan di akui oleh terdakwa barang bukti tersebut punya terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. DEBI Bin SAMSUL BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian dan benar Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut sudah saksi tanda tangani;

- Bahwa Saksi ada diajak oleh terdakwa membeli Chip dan di suruh tunggu di depan Mesjid katanya mau buang air kecil dan saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa mengajak saksi;

- Bahwa Saksi pada waktu itu di halaman depan Mesjid dan saksi tidak tahu dan tidak melihat terdakwa di halaman belakang Mesjid dan saksi baru tahu terdakwa di tangkap di sebabkan karena kedapatan sabu dan saksi baru tahu barang bukti Narkotikan jenis sabu pada waktu di periksa di kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu sebelumnya karena saksi kerja dan terdakwa tinggal dekat dengan rumah saksi tinggal;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi juga ada dibawa oleh pihak kepolisian dan kemudian dibebaskan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa ditangkap sendirian tidak ada orang lain yang ikut ditangkap;
 - Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan teman Terdakwa yang bernama Arief;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa adalah seorang pengguna Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan pada hari ini masalah terdakwa menggunakan sabu, pada waktu penangkapan saksi tidak tahu tiga hari setelah di tangkap baru tahu dan kami datang ke Polres mencari tahu dalam hal apa terdakwa di tangkap dan saksi di pertemuan dengan Terdakwa setelah mengetahui terdakwa menggunakan sabu saksi tidak mempertanyakan lagi;
 - Bahwa Terdakwa tinggal dekat dengan rumah saksi tinggal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa menghubungi Saudara Arif melalui handphone Samsung warna hitam milik Terdakwa untuk meminta sedikit narkotika jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa pakai;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Saudara Arif di salah satu gubuk atau rumah kebun yang ada di Desa Cinta Damai Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bekerja di kebun kemudian saudara Arief yang merupakan teman sekolah Terdakwa sewaktu SMA datang dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saudara Arief dan temannya untuk duduk didalam rumah kebun tersebut kemudian kami cerita-cerita hingga kemudian saudara Arief mengeluarkan narkotika berikut bongnya dan mengajak Terdakwa menggunakan narkotika tersebut kemudian saudara Arief memasukan paket narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek yang terdapat pada bong selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar oleh saudara Arief hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti orang merokok beberapa hisapan oleh saudara Arief dan setelah saudara Arief menunjukan cara menggunakannya kemudian bong yang berisi shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan dan Terdakwa hisap sekitar 3 (tiga) kali hisapan dan selanjutnya diserahkan kepada temannya saudara Arief dan hal itu terus dilakukan bergantian hingga narkoba jenis shabu didalam bong tersebut habis;

- Bahwa setelah menggunakan narkoba tersebut kemudian saudara Arief dan temannya pulang dan sebelum pulang Terdakwa meminta nomor handphone milik saudara Arief terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat saudara Arief pulang bong yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ditinggalkan di rumah gubuk tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaan Terdakwa berkebun dan pada saat itu Terdakwa bekerja hingga sore dan akibat dari menggunakan narkoba Terdakwa merasa lebih bersemangat dalam bekerja di kebun pada hari itu;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa merasa menginginkan narkoba yang dipakai dengan saudara Arief pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021 kemudian Terdakwa menghubungi saudara Arief dan meminta narkoba jenis shabu yang dipakai pada hari Minggu lalu;

- Bahwa saat Terdakwa menghubungi Saudara Arif, saat itu Saudara Arif mengajak Terdakwa untuk bertemu di halaman belakang masjid KM 85 Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak teman Terdakwa yaitu saksi Debi Bin Samsul Bahri untuk membeli Chip Game Domino ke Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Debi berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi Debi, dan sesampainya di depan masjid KM 85 Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, Terdakwa menyuruh saksi Debi untuk mampir terlebih dahulu ke Masjid karena Terdakwa ingin pergi ke kamar kecil dan menyuruh saksi Debi untuk menunggu terdakwa sebentar di halaman masjid kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Arief di halaman belakang Masjid;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menuju ke halaman belakang masjid untuk menemui Saudara Arif dan setelah bertemu, Saudara Arif memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan Saudara Arif, namun saat itu Saudara Arif berhasil melarikan diri dari kejaran petugas;
- Bahwa saat diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang baru saja diterima dari Saudara Arif dari genggamannya;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Bener Meriah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani tes urine dengan hasil pada urine Terdakwa positif mengandung unsur narkoba golongan I jenis Methamphetamine;
- Bahwa dalam hal memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2671/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang diperiksa milik tersangka Hendra Gunawan Bin Muslim adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 79/SP.60044/2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 9 Februari 2021, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu atas nama Tersangka Hendra Gunawan Bin

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim memiliki berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/005/II/2021/URKES tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Hendra Gunawan Bin Muslim Positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis *Methaphetamin* / Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram; dan
2. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Hendra Gunawan Bin Muslim, ditangkap oleh anggota Kepolisian Bener Meriah pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 di halaman belakang masjid KM 85, Desa Burni Telong, Kecamatan Wih pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021, Terdakwa ada berjumpa dengan saudara Arief yang merupakan teman masa SMA di gubuk yang berada dikebun milik Terdakwa yang terletak didaerah Desa Cinta Damai, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar pada saat saudara Arief menjumpai Terdakwa di rumah kebun saudara Arief datang bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya, kemudian Terdakwa, saudara Arief serta temannya duduk didalam gubuk cerita-cerita;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa, saudara Arief dan temannya berada digubuk yang terletak didaerah Desa Cinta Damai tersebut, saudara Arief ada mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar dengan adanya ajakan dari saudara Arief, Terdakwa kemudian mau ikut menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah menggunakan narkotika jenis shabu dan Terdakwa baru menggunakannya pertama kali

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021 dirumah kebun bersama dengan saudara Arief dan temannya;

- Bahwa benar narkoba jenis shabu disediakan oleh saudara arief berikut dengan bong yang dipakai dengan cara pertama saudara arief mempersiapkan bong kemudian memasukan paket narkoba jenis shabu kedalam kaca pirek selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar oleh saudara Arief hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap seperti orang merokok beberapa hisapan oleh saudara Arief dan setelah saudara Arief menunjukan cara menggunakannya kemudian bong yang berisi shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan dan Terdakwa hisap sekitar 3 (tiga) kali hisapan dan selanjutnya diserahkan kepada temannya saudara Arief dan hal itu terus dilakukan bergantian hingga narkoba jenis shabu didalam bong tersebut habis;

- Bahwa benar setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa merasa lebih bersemangat dan lebih bugar karena setelah Terdakwa menghirup narkoba tersebut Terdakwa langsung bekerja dikebun hingga sore yang sebelumnya tidak pernah seperti itu;

- Bahwa benar setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama saudara Arief dan temannya kemudian Terdakwa ada meminta nomor Handphone Terdakwa dan setelah itu saudara Arief dan temannya pergi pulang meninggalkan Terdakwa dikebun;

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa ada menghubungi saudara Arief untuk meminta narkoba jenis Shabu kepada saudara Arief dengan menggunakan Handphone;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menghubungi saudara Arief, saudara Arief mau memberikan Terdakwa narkoba jenis shabu yang akan diserahkan di Mesjid yang terletak di KM 85 Desa Burni Telong, Kecamatan Wih pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mau pergi bertemu dengan saudara Arief di Mesjid yang terletak di KM 85 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ada mengajak Saksi Deby untuk menemani Terdakwa dengan alasan membeli Chip yang kemudian ditengah perjalanan yakni di KM 85 Desa Burni Telong, Kecamatan Wih pesam, Kabupaten Bener Meriah Terdakwa mengatakan kepada Saksi Deby untuk mampir terlebih dahulu ke Masjid dengan alasan pergi ke kamar kecil dan Saksi Deby menunggu Terdakwa di halaman depan masjid sementara Terdakwa pergi ke halaman belakang;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Saksi Deby menunggu di depan Mesjid, Terdakwa ada berjumpa menemui saudara

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief dan menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang kemudian disimpan di dalam celana Terdakwa;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung pergi masuk kedalam kamar mandi dan setelah dari kamar mandi tersebut Terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota Kepolisian Bener Meriah;

- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan yang berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru nomor : 79/SP.60044/2021, tanggal 9 Februari 2021 memiliki berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan di laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2671/NNF/2021 menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram milik Terdakwa Hendra Gunawan Bin Muslim memiliki hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh anggota Kepolisian Bener Meriah, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa yang ternuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/005/II/2021/URKES, yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2021 menyatakan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat THC Rapid Cassatte merk Right Sign bereaksi positif mengandung unsur narkoba golongan I jenis Methamphetamine/ Sabu;

- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin maupun persetujuan dari instansi pemerintah manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) ke

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa arti penyalah guna telah ditentukan dengan jelas dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata "Setiap", maka artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika, termasuk pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. adapun pengertian tanpa hak adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah seubjek hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa yang bernama Hendra Guanwan pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021, yang pada saat itu sedang berada di rumah kebun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Cinta Damai, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah didatangi oleh saudara Arief yang merupakan teman sekolah Terdakwa bersama dengan temannya kemudian Terdakwa, saudara Arief beserta temannya duduk didalam rumah kebun tersebut dan mulai cerita-cerita hingga kemudian saudara Arief mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika dan Terdakwa pun ikut menggunakan narkotika dengan cara narkotika jenis shabu disediakan oleh saudara arief berikut dengan bong yang dipakai dengan cara pertama saudara arief mempersiapkan bong kemudian memasukan paket narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar oleh saudara Arief hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap seperti orang merokok beberapa kali hisapan oleh saudara Arief dan setelah saudara Arief menunjukan cara menggunakannya kemudian bong yang berisi shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan dan Terdakwa hisap sekitar 3 (tiga) kali hisapan dan selanjutnya diserahkan kepada temannya saudara Arief dan hal itu terus dilakukan bergantian hingga narkotika jenis shabu didalam bong tersebut habis;

Menimbang, bahwa setelah narkotika jenis shabu digunakan Terdakwa, saudara Arief dan temannya kemudian saudara Arief dan temannya pulang meninggalkan Terdakwa dan sebelum pulang Terdakwa sempat meminta nomor handphone milik saudara Arief terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasa badanya lebih bersemangat lalu Terdakwa langsung bekerja dikebun hingga sore hari yang mana sebelumnya Terdakwa merasa tidak pernah mengalami hal seperti itu;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa menghubungi saudara Arief dengan tujuan untuk meminta narkotika jenis Shabu kepada saudara Arief dengan menggunakan Handphone, lalu saudara Arief mau memberikan Terdakwa narkotika jenis shabu yang akan diserahkan di Mesjid yang terletak di KM 85 Desa Burni Telong, Kecamatan Wih pesam, Kabupaten Bener Meriah, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Deby untuk menemani Terdakwa dengan alasan membeli Chip yang kemudian ditengah perjalanan yakni di KM 85 Desa Burni Telong, Kecamatan Wih pesam, Kabupaten Bener Meriah Terdakwa mengatakan kepada Saksi Deby untuk mampir terlebih dahulu ke Masjid dengan alasan pergi ke kamar kecil dan Saksi Deby menunggu Terdakwa di halaman depan masjid sementara Terdakwa pergi ke halaman belakang menemui saudara Arief dan menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang kemudian disimpan di dalam

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



celana Terdakwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung pergi masuk kedalam kamar mandi dan setelah dari kamar mandi tersebut Terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota Kepolisian Bener Meriah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan yang berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru nomor : 79/SP.60044/2021, tanggal 9 Februari 2021 memiliki berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2671/NNF/2021 menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram milik Terdakwa Hendra Gunawan Bin Muslim memiliki hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh anggota Kepolisian Bener Meriah, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/005/II/2021/URKES, yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2021 menyatakan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat THC Rapid Cassatte merk Right Sign bereaksi positif mengandung unsur narkotika golongan I jenis Methamphetamine/ Sabu dan Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari instansi pemerintah manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang sebelumnya telah dijelaskan, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga penggunaan Narkotika Golongan I apabila digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, adalah jelas bertentangan dengan peraturan dan undang-undang, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara dihisap dengan menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca warna putih yang sebelumnya telah disediakan oleh saudara Arief sehingga pada urine Terdakwa mengandung unsur narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis Methamphetamine/ Sabu sebagaimana termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BAPU/005/II/2021/URKES, yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2021 dan kemudian Terdakwa menghubungi saudara Arief dengan meminta narkoba jenis shabu yang diserahkan di halaman Mesjid KM 85 Desa Burni Telong, Kecamatan Wih pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram sebagaimana termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2671/NNF/2021 memiliki hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dalam menggunakan serta mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapatlah dipandang sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut tidaklah berdasarkan atas izin dari instansi yang berwenang, serta diketahui kalau Terdakwa adalah seorang Petani, yang tidak ada hubungannya dengan bidang Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga tidak memiliki hak baik untuk menyimpan, maupun mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila melihat tujuan Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut adalah dilakukan atas dasar kesadaran dan keinginan sendiri dari dalam diri Terdakwa yang pada awalnya Terdakwa mengikuti ajakan dari saudara Arief dan setelah merasakan efek dari menggunakan narkoba jenis shabu yang pada diri Terdakwa merasa lebih bersemangat kemudian Terdakwa menghubungi saudara Arief untuk menggunakannya lagi dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis namun Terdakwa menggunakan Narkoba oleh adanya ajakan dari saudara Arief dan keinginan Terdakwa sendiri bukan karena untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun karena kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga dengan demikian lebih tepat kiranya Terdakwa tergolong sebagai seorang Penyalah Guna Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mengonstantir berbagai ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengkonsumsi dan memiliki Narkoba jenis

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, adalah dilakukan secara tanpa hak dan atas kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi. Penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa kapan seorang Penyalah guna Narkotika dapat dikatakan kedapatan sebagai “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki”, namun tidak dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal, 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal, 124, dan Pasal 125, tetapi harus dikenakan Pasal 127?, padahal seseorang untuk dapat menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tentu harus dengan “membeli ataupun menerima, menyimpan, dan menguasai Narkotika?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk dapat seseorang dikenakan Pasal 127 dalam hal membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki Narkotika Golongan I haruslah dilihat dari tujuannya, apakah akan diperjualbelikan kepada orang lain atau hanya akan dipergunakan bagi diri sendiri, jangan sampai setiap penguasaan Narkotika dengan tujuan untuk diedarkan maupun diperjualbelikan kembali, disamaratakan dengan penguasaan Narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Sehingga jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki” dan terbukti untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, tentulah harus digolongkan sebagai Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2671/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram milik Terdakwa Hendra Gunawan Bin Muslim memiliki hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/005/II/2021/URKES tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kalimashuri dengan kesimpulan bahwa urine

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hendra Gunawan Bin Muslim Positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis *Methaphetamin* / Sabu, sehingga karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah memasukkan sendiri zat tersebut ke dalam tubuhnya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa, saudara Arief dan temannya sedang berada di rumah kebun yang beralamat di Desa Cinta Damai, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah kemudian saudara Arief mengajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa mau menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara pertama saudara arief mempersiapkan bong kemudian memasukan paket narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar oleh saudara Arief hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap seperti orang merokok beberapa hisapan oleh saudara Arief dan setelah saudara Arief menunjukan cara menggunakannya kemudian bong yang berisi shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan dan Terdakwa hisap sekitar 3 (tiga) kali hisapan dan selanjutnya diserahkan kepada temannya saudara Arief dan hal itu terus dilakukan bergantian hingga narkotika jenis shabu didalam bong tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah sengaja memasukkan sendiri zat Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut di dalam tubuhnya dengan cara dihisap dengan menggunakan alat hisap/bong yang terbuat botol kaca warna putih yang sebelumnya telah disediakan oleh saudara Arief;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, baik menjual, membeli, memiliki, menerima, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu, melainkan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanyalah terbatas untuk dikonsumsi sendiri, sehingga atas dasar hal tersebut, Majelis berkeyakinan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari saudara Arief tersebut adalah secara sadar dan sengaja Terdakwa konsumsi terbatas untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa adapun jika melihat Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAPU/005/II/2021/URKES tanggal 24 Februari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa Hendra Gunawan Bin Muslim positif dan mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis *Methaphetamin* / Sabu, dan juga dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari saudara Arief oleh karenanya sudah selayaknya Terdakwa dihukum sebagai Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri. Hal ini pula sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 yang menghendaki seseorang dapat dihukum dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila dalam fakta persidangan terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, sehingga oleh karena atas dasar hal tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) ke -1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa sudah sepantasnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi perbuatan kejahatan, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung bahkan menentang upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin MUSLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram; dan
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jum'at, tanggal 16 Juli 2021, oleh kami, Beny Kriswardana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., Fadillah Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Beny Kriswardana, S.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)